



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051
Website : <http://www.disdik.karimunkab.go.id>
TANJUNG BALAI KARIMUN

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
NOMOR : 421.1/DISDIK.P.PAUD.PNF/I/013/2018**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

KELOMPOK BERMAIN

NAMA LEMBAGA	:	KB. AMANAH SUNGAI RAYA
NAMA PENGELOLA	:	LAILA
ALAMAT LEMBAGA	:	JL. A. YANI RT. 001 RW. 001 KELURAHAN SUNGAI PASIR
KECAMATAN	:	MERAL
NOMOR HP	:	0823 8665 7256

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 23 Januari 2018



BAKRI HASYIM, S. Pd., M. MPub.
PEMBINA TK I
NIP 196011101984101004